

**PERANAN, KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN DEWAN KOMISARIS  
DALAM PERSEROAN TERBATAS**

**SANGANA TIMOR LUMBAN SIANTAR**

***ABSTRACT***

*Limited Liability Company is a facility of economic activity in the form of a legal entity. A Limited Liability Company has three organs such as the General Meeting of Shareholders, Board of Directors, and Board of Commissioners. Especially, the function of the Board Commissioners is to oversee the Board of Directors in accordance with the regulation regulated in Law No. 40/2007. A significant amendment found in the new Law No. 40/2007 on Limited Liability Company is about a bigger responsibility of the Board Commissioners that the implementation of the function and role of the Board of Commissioners and their duties in a Limited Liability Company needs to be explained. It is suggested that the authority of Board of Commissioners will implemented well if supported by the harmonious relationship with the parties bound to the Limited Liability Company that the goals of the company can be easily achieved and the interaction between the Board of Commissioners and the Board of Directors in terms of supervision can run well and is not in conflict with Law No. 40/2007.*

***Keywords: Limited Liability Copany, Board of Commisioners, Authority***

**I. Pendahuluan**

Perseroan Terbatas (PT), dahulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap (NV)*, adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa :<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Demikian juga halnya dengan keberadaan PT juga melalui proses, dan prosesnya harus benar dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lahir atau berdirinya sebuah PT yang berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat-

---

<sup>1</sup> *Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal.

syarat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>2</sup> Kedudukan-kedudukan badan hukum baru diperoleh dengan adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia ialah sebagai tindakan preventif.<sup>3</sup> Pada umumnya PT merupakan badan hukum, karena akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari pemerintah.<sup>4</sup> Ini berarti badan usaha yang disebut perseroan terbatas harus menjadikan dirinya sebagai badan hukum, sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri yang mampu mendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan orang yang mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham dan para pengurusnya.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan Terbatas memiliki tiga organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan kewenangan bagi para pemegang sahamnya untuk memutuskan hal-hal penting yang tidak termasuk dalam hal-hal yang bersifat operasional sehari-hari. Sedangkan hal yang sifatnya operasional sehari-hari menjadi wewenang bagi Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.<sup>6</sup>

Dewan Komisaris berwenang meminta segala keterangan yang diperlukan dari Direksi dalam rangka melaksanakan kewajibannya. Sebagai penetrasi agar fungsi pengawasan ini efektif, pada Pasal 106 (1) Undang-undang Nomor 40

---

<sup>2</sup> I.G. Rai Widjaja, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1994), hal. 3

<sup>3</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung : PT. Alumni) hal. 103

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hal. 136

<sup>5</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan dewan dan tanggung jawab perseroan terbatas*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009) hal. 19 dan hal. 20

<sup>6</sup> Sulaiman Yunus, *Mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung: Penerbit Fajar Utama, 2008), hal. 5.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris diberi kewenangan represif berupa kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Dewan Komisaris membawahi Direksi. Dalam hal pengurusan Perseroan.

Berdasarkan uraian dan gambaran latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi dan peran Dewan Komisaris dalam status Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Dewan Komisaris apabila melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya?

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian/ penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi dan peran Dewan Komisaris dalam status Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Dewan Komisaris apabila melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan data primer yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi perpustakaan terhadap asumsi atau anggaran dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk mengkaji

peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas dalam penerapannya pada masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan atau *library research* yang diperoleh data penelusuran perpustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Hukum Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian adalah merupakan bahan hukum primer.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, ceramah atau pidato yang berhubungan dengan penelitian ini adalah merupakan bahan hukum sekunder.
- 3) Bahan hukum tertier, kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa Inggris, Indonesia, dan artikel-artikel lainnya yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpul data. Penelitian pustaka dimaksud merupakan penelitian bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perusahaan, khususnya mengenai Kewenangan dan Kedudukan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Fungsi dewan komisaris dalam perseroan terbatas ialah bertugas sebagai pengawas jalan keberadaan atau pengawasan terhadap direksi. Dalam keadaan normal masing-masing organ perseroan bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.<sup>7</sup> Seperti yang telah kita ketahui fungsi Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas adalah untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan

---

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PT. Penerbit Djambatan Jakarta, 2008)

pelanggaran hukum yang merugikan perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*.<sup>8</sup> Tugas utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasehat kepada direksi. Rincian dari tugas tersebut, biasanya dapat ditemukan pada anggaran dasar perusahaan. Kebijakan yang menjadi perhatian dewan komisaris adalah yang bersifat strategis dan penting. Tugas komisaris sering disebut sebagai *business oversight* karena menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis, dan tumbuh/berkembang.

Undang-undang Perseroan Terbatas tidak memperinci secara jelas arti kata pengawasan yang merupakan fungsi dari komisaris. Langkah di dalam undang-undang tidak memperinci tersebut dapat dimengerti karena:

1. Makna dan konsep pengawasan itu sendiri *by definition* memang memiliki arti yang sangat luas.
2. Fungsi pengawasan komisaris berbeda-beda menurut berbagai jenis enis perseroan, seperti perseroan dalam bentuk perusahaan tertutup, terbuka, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank, Perusahaan Pengerah Dana Masyarakat, dan lain-lain yang memang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.
3. Fungsi pengawasan komisaris berbeda menurut berbagai jenis maksud dan tujuan perseroan, dan jika diperinci akan sangat banyak, seperti perseroan yang bergerak di bidang manufaktur, properti, keuangan, jasa, perdagangan dan lain-lain.

Dewan komisaris dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. Komisaris independen dalam perseroan terbatas saat ini sudah menjadi keharusan UUPT mewajibkan perseroan untuk mempunyai sekurang-sekurangnya satu orang komisaris independen, yang berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya dan komisaris utusan kehadiran komisaris independen dalam PT diharapkan dapat menciptakan keseimbangan

---

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *Tentang Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta : Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, 2008), hal. 244

diantara berbagai kepentingan pihak, seperti pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, karyawan, maupun pemegang saham publik.

Pelaksanaan pengawasan dalam perseroan haruslah diperjelas dalam anggaran dasar perseroan sehingga direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberitahu penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan. Penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh dewan komisaris sehingga fungsi kontrol atau pengawasan dalam perseroan wajib untuk dijawab mengenai permasalahan yang dialami direksi kepada dewan komisaris.

Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan bagi Dewan Komisaris berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam perseroan terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan Undang-Undang PT. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komisaris merupakan badan pengawas

Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervise). Selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.

2. Komisaris merupakan badan independen

Seperti halnya dengan direksi dan RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen, komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata untuk kepentingan perseroan.

3. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non executive*) Meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (*decision maker*), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (*non executive*). Pihak yang memiliki tugas manajemen eksekutif hanyalah direksi.

4. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi

Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk

memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawasan menjadi badan eksekutif.

Secara singkat undang-undang mengatakan bahwa tugas dewan komisaris adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Suatu ketentuan lain yang tidak disebutkan pada ketentuan KUHD yang telah menghapuskan peraturan tentang perseroan terbatas, adalah mengenai kemungkinan komisaris dapat melakukan tindakan kepengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS. Direksi dapat terhalang melakukan tugasnya karena berbagai alasan seperti cuti, sakit atau diberhentikan untuk sementara oleh dewan komisaris.

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti di atur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 114 ayat (1) sampai dengan (5) tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris yaitu :

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1).
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagai mana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :
  - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
- c. Telah memberi nasehat kepada Direksi, untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris harus mengawasi kinerja direksi agar menjalankan perseroan berdasarkan keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang menjadi tujuan kerja yang harus dicapai.

Setiap diadakan Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya pengurus yang disini direksi membuat laporan hasil kerja tahun yang telah lewat, dan membuat perencanaan kerja untuk tahun kedepan. Pengurus perseroan dengan diawasi oleh Dewan Komisaris menjalankan perencanaan tersebut yang telah disepakati dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Mengingat tugas-tugas komisaris cukup strategis dalam suatu perseroan, maka keberadaan komisaris tersebut harus dapat diukur manfaat dan keberadaannya dalam Perseroan.

Dewan komisaris dan direksi tidak dipisahkan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, hal ini sudah berlangsung sejak lama dan terus dilakukan sampai sekarang, untuk menjaga agar dewan komisaris dan direksi tidak ada perbedaan visi dan misi dalam menjalankan pelaksanaan perseroan terbatas sesuai dengan UUPT No. 40 tahun 2007. Perseroan merujuk kepada modal perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang saham yang “peran dan tanggung jawab”nya hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>9</sup>

Didalam menjalankan tugas sehari-hari, dewan komisaris dan direksi sering menghadapi kendala yang mengganggu kinerja perseroan. Kendala yang dihadapi sering ditemui pada pekerja yang tidak focus dalam menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut membuat kinerja persero menjadi lebih lambat. Hal tersebut membuat dewan komisaris menjadi lebih aktif melakukan pengawasan terhadap direksi.

Kesadaran masing-masing anggota dewan komisaris dalam menjalankan

---

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 31

tugas dan fungsinya sangatlah dihargai sama seperti halnya keperluan yang berlaku bagi direksi perseroan, anggota dewan komisaris juga dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan :

- a. Telah melakukan pengawasan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian.
- c. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Disinilah kekurangan dari sikap yang saling menjaga dengan menomor satukan rasa kekeluargaan. Hingga setiap peraturan yang seharusnya kita bisa tegas harus kita lunakkan dengan kekeluargaan.

Mengingat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas mengikat para pihak yang berkepentingan dengan Perseroan Terbatas, maka secara yuridis formal kiranya dapat dikemukakan bahwa Anggaran Dasar Perseroan Terbatas adalah hukum positif bagi Perseroan Terbatas.<sup>10</sup>

Dalam Anggaran dasar Perseroan Terbatas yang termuat didalam Akta Pendirian sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor.
5. Jumlah saham Jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.
6. Susunan, jumlah dan nama anggota direksi dan komisaris
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris

---

<sup>10</sup> Man S. Sastra Widjaja, & Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang (WVK, UU No. 1 tahun 1995, UU No. 40 tahun 2007)*, (Bandung : PT. Alumni, 2008), hal. 93

9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen<sup>11</sup>

10. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-undang Perseroan Terbatas.<sup>12</sup>

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan menjalankan tugasnya dengan mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang ada dan ditambahkan dengan anggaran dasar Perseroan maka Dewan Komisaris tidak dapat dinyatakan lalai dalam melakukan tugasnya. Dan tidak bisa dinyatakan bersalah dalam melakukan tugasnya. Tetapi dalam Pasal 114 ayat (6) undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 diterangkan lagi bahwa :

“Atas nama Perseroan sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara dapat manggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri.”

Di pasal ini mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa dewan komisaris dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum bilamana dewan komisaris tersebut terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan dan berakibat merugikan Perusahaan.

Tetapi dalam Pasal 115 ayat (3) undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 mengatakan :

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat dibuktikan :

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan.
- d. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah

---

<sup>11</sup> Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas, Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), hal. 24

<sup>12</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Megapoin, Divisi dari kesaint blanc, 2003).

terjadi kepailitan.

Maka harus dilihat dan ditelaah apakah kesalahan tersebut terjadi dikarenakan tidak dilakukannya aturan-aturan yang telah dibuat apa belum. Bila semua telah dilaksanakan dengan baik dan mengikuti aturan maka kesalahan tidak sepenuhnya terdapat pada pihak dewan komisaris. Bila terbukti kelalaian memang dilakukan dewan komisaris maka akan berlaku sanksi hukuman bagi pelaku yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam hal ini dewan komisaris.

Bila dewan komisaris disini melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka pertanggung jawaban disini bisa berupa sanksi-sanksi yang telah ditentukan oleh perusahaan, bisa juga dengan menon-aktifkan dewan komisaris ini untuk sementara dan akan dibicarakan dalam RUPS selanjutnya bisa diambil sikap memberhentikan dewan komisaris ini dalam tugasnya dan diganti.

Secara teoritis dapat dibedakan antara tugas komisaris dengan direksi dalam suatu Perseroan Terbatas. Akan tetapi praktiknya dalam membedakan tugas dan wewenang. Dan bila ada masalah dalam Perseroan, maka kedua organ Perseroan tersebut yaitu dewan komisaris dan direksi akan saling lempar tanggung jawab atas masalah yang ada.<sup>13</sup>

Hal tersebut diatas akan mempengaruhi sistem kerja dewan komisaris. Dimana antara dewan komisaris dan direksi tidak sejalan dan tidak saling mendukung untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Adapun hambatan yang ditemukan dalam perseroan terbatas ialah tidak terjadi kesalahfahaman dalam mengambil suatu tindakan. Walaupun tidak jarang dewan komisaris dalam menjalankan wewenangnya atau kebijakannya yang kadang-kadang tidak sepaham dan tidak sejalan antara dewan komisaris dan direksi. Sehingga menghambat jalannya kinerja perseroan. Dan akan mengakibatkan tujuan perseroan tidak tercapai.

Maka dalam menjalankan Perseroan antara dewan komisaris dan direksi haruslah mempunyai satu visi dalam menjalankan perseroan agar tujuan dalam perseroan akan lebih mudah tercapai. Bila tidak adanya kesepakatan dalam menjalankan Perseroan selain terganggunya jalannya perusahaan, juga akan mengganggu kinerja pekerja dalam perusahaan, karena akan membuat bingung

---

<sup>13</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, (PT. Nuansa Aulia, 2006)

karyawan dalam menjalankan pekerjaan. Dengan terganggunya kinerja pegawai maka kemajuan perusahaan juga akan terganggu.

Direksi tidak dapat melaksanakan tugas sekehendak hatinya atau dengan sewenangwenang karena komisaris mengawasinya. Sebaliknya komisaris dapat memberi nasehat kepada direksi tetapi tidak dapat melakukan pengurusan. Se jauh mana nasehat itu sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab direksi. Nasehat itu dapat saja tidak dituruti apabila bertentangan dengan tujuan dan kepentingan perseroan dalam batas-batas ketentuan Undang- Undang dan Anggaran Dasar.

Hal di atas menunjukkan bahwa antara dewan komisaris dan direksi harus saling mendukung. Tidak ada yang berkuasa dan tidak bisa berlaku semena-mena. Semua harus saling membutuhkan dan harus mempunyai hubungan yang baik dan harmonis hingga perusahaan bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang diinginkan.

Di dalam perseroan terbatas banyak kendala-kendala yang terdapat dalam perseroan. Sehingga hal yang menjadi permasalahannya ialah menghambat kinerja persero. Disinilah dilihat keharmonisan kinerja antara dewan komisaris dan direksi dalam melakukan hubungan secara lisan dan tidak hanya secara tulisan agar hubungan kerja tersebut dapat terjalin dengan erat yang bersifat kekeluargaan, dan di dalam hubungan kekeluargaan tersebut harus saling menghormati dan menghargai antara pihak-pihak yang terkait dalam perseroan. Kemudian suasana dalam kinerja perseroan harus harmonis dan membenahi segala kekurangan dalam perseroan agar perseroan berjalan dengan signifikan.

Pembaharuan yang dilakukan pada perseroan terbatas yang ada di Indonesia baik suasana didalam maupun diluar perseroan belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya sehingga banyak yang harus dibenahi agar perseroan terbatas dapat menjalankan fungsi dan kegiatannya sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam UUPT No. 40 tahun 2007 khususnya organ dewan komisaris dalam perseroan.

## IV. Kesimpulan Dan Saran

### Kesimpulan

1. Sesuai dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pada Pasal 114 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pada pasal 116 juga mengatur apa saja yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh dewan komisaris. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris mempunyai tugas *fiduciary* (hubungan amanah) terhadap perusahaannya. Maksudnya adalah suatu tugas yang terbit dari adanya hubungan yang baik untuk memperhatikan kepentingan perusahaan secara sungguh-sungguh yang harus dijalankan dengan memenuhi unsur-unsur kepedulian, kehati-hatian, itikad baik, kejujuran dan keterampilan dalam derajat yang tinggi.
2. Tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan Komisaris harus mengawasi kinerja Direksi agar menjalankan Perseroan berdasarkan keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang menjadi tujuan kerja yang harus dicapai. Bahwa Dewan Komisaris tetap harus membuat laporan dari hasil pengawasannya selama bertugas dan akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham kembali dan akan dibahas dan dicari solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi.
3. Hambatan Dewan Komisaris dalam melaksanakan wewenangnya dapat ditemukan dalam kesehari-harian, Dewan Komisaris sebagai pengawas kebijaksanaan Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi mengenai pelaksanaan tugas kepengurusan, maka akan terjadi interaksi antara tugas Direksi dan Komisaris pada saat sebelum dan sesudah menjalankan aktivitas perusahaan. Direksi tidak dapat melaksanakan tugas sekehendak hatinya atau dengan sewenang-wenang karena dewan komisaris mengawasinya. Sebaliknya Dewan Komisaris dapat memberi nasehat kepada Direksi tetapi tidak dapat melakukan pengurusan. Disini dibutuhkan kerjasama yang baik antara Dewan Komisaris sebagai pengawas dan Direksi sebagai pelaksanaan Perusahaan. Dan tidak sedikit antara Dewan Komisaris dan Direksi timbul

ketidak sepehaman dan tidak menemui satu persepsi dalam menjalankan perusahaan.

## **B. Saran**

1. Dewan Komisaris sebagai pengawas harus memahami sedikit banyaknya tentang menjalankan Perusahaan sehingga Dewan Komisaris dapat mengawasi kinerja Direksi. Nasehat-nasehat yang diberikan oleh Dewan Komisaris juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Pengetahuan inilah yang dibutuhkan dari seorang Dewan Komisaris. Bila hal tersebut dapat dilakukan dengan baik oleh Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik.
2. Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam Pemegang Saham maka Dewan Komisaris harus bersifat aktif dalam mengawasi kinerja Direksi agar dapat tercapai apa yang telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sifat aktif disini maksudnya bahwa dewan Komisaris harus mengawasi kinerja Direksi agar tercapai tujuan perusahaan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Hambatan yang terjadi dalam menjalankan Perusahaan antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat diatasi apabila antara Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai satu persepsi dalam menjalankan tugasnya hingga dapat sejalan dalam menjalankan perusahaan. Hal ini bisa didapat apabila antara Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai latar belakang pengetahuan umum tentang Perusahaan agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar.

## **V. Daftar Pustaka**

### **1) BUKU**

Budiarto Agus, 2009, *Kedudukan Dewan dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.

Kansil C.S.T., 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan.

Khairandy Ridwan, 2008, *Tentang Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta, Penerbit Kreasi Total Media.

Rido Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, PT. Alumni.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV. Nuansa Aulia.

Simanjuntak Cornelius, *Hukum Merger Perseroan Terbatas, Teori dan Praktek*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Supramono Gatot, 2007, *Kedudukan Perusahaan*, Jakarta, Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Penerbit Djambatan Jakarta.

Widjaja I.G. Rai, 1994, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta, Penerbit PT. Pradnya Paramita.

\_\_\_\_\_, 2003, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Megapoin Divisi dari kesaint Blanc.

Widjaja Man S. Sastra & Mantili, 2008, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang (WVK, UU No. 1 Tahun 1995, UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung, PT. Alumni

Yunus Sulaiman, 2008, *Mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung Penerbit Fajar Utama.

## **2) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.